

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang Implementasi zakat fitrah di SMAN 3 Kediri maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengangkatan amil di SMAN 3 Kediri dipilih oleh Kepala Sekolah melalui surat tugas yang di tandatangi Kepala Sekolah, yang mana dalam proses pengangkatan amil dilakukan musyawarah dengan Waka, Pembina Osis yang membawahi Sie Imtaq, Guru Agama dan dalam pengangkatan Amil tidak ada Koordinasi dengan Pemerintah setempat. Amil yang ada di SMAN 3 Kediri terdiri dari golongan Guru, Staf, anggota OSIS, dan anggota Takmir. Dimana para Amil yang ada di SMAN 3 Kediri mendapatkan bagian zakat fitrah dari golongan Amil meskipun dalam proses mendapatkan zakatnya paling terakhir. Proses penghimpunan zakat fitrah di SMAN 3 Kediri Siswa dan Siswi muslim diwajibkan untuk membayar zakat fitrah di Sekolah namun sebagian dari Siswa dan Siswi tersebut ada yang mengulang zakat fitrah di rumah dikarenakan menurut mereka zakat fitrah di Sekolah tidak sah dimana ketika mereka waktu kewajiban zakat fitrah tidak berada di daerah SMAN 3 Kediri. Pembayaran zakat fitrah di SMAN 3 Kediri menggunakan dua cara yaitu dengan beras sebesar 3 Kilogram dan uang sebesar Rp. 30.000. Pembayaran menggunakan uang akad yang digunakan yaitu menitipkan uang ke panitia untuk dibelikan beras. Pendistribusian zakat fitrah dari

siswa dan siswi SMAN 3 Kediri diberikan ke fakir miskin daerah SMAN 3 Kediri yaitu daerah Bangsal dan luar daerah Bangsal.

2. Amil yang ada di SMAN 3 Kediri jika ditinjau dari Madzhab Syafi'i belum bisa di katakan amil yang mana hanya berstatus panitia atau wakil dari Siswa-Siswi yang melakukan pembayaran zakat fitrah di Sekolah. Amin disini tidak berhak menerima bagian zakat dari golongan amil tapi mereka hanya berhak menerima upah yang mana sesuai dengan pekerjaan mereka, tidak lebih dari itu. Lain jika amil yang di SMAN 3 Kediri itu menerima bagian zakat dari golongan fakir atau miskinnya. Ukuran zakat fitrah di SMAN 3 Kediri sebesar 3 Kilogram dimana hal tersebut sudah sesuai dan sah menurut kaidah Madzhab Syafi'i bahkan melebihi dari aturan yang ditentukan. Sedangkan bagi siswa dan siswi SMAN 3 Kediri yang membayar zakat fitrah menggunakan uang saat pembayaran panitia belum menyediakan beras yang digunakan untuk zakat fitrah hal ini belum sesuai dengan kaidah Madzhab Syafi'i karena agar sah nya zakat fitrah harus memenuhi syarat-syarat sah nya zakat yaitu adanya niat dan adanya penyerahan barang. Belum adanya *tawkil* (izin) Siswa kepada panitia zakat yaitu untuk mewakilkan kepada panitia dalam hal penunaian zakat fitrah sekaligus peniatannya. Pendistribusian yang ada di SMAN 3 Kediri diperbolehkan dan sesuai dengan Kaidah Madzhab Syafi'i karena pendistribusian zakat fitrah yang ada di SMAN 3 Kediri masih dalam pengampunan wilayah belum diperbolehkan shalat Qoshor.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

### 1. Bagi Intansi

- a. Peningkatan Pemahaman tentang masalah pelaksanaan Zakat Fitrah di Lembaga Pendidikan Umum dalam Perspektif Madzhab Syafi'i baik dari proses pengangkatan Amil, pembayaran zakat fitrah, sampai dengan pendistribusian zakat fitrah.
- b. Dalam proses pemilihan amil zakat fitrah di SMAN 3 Kediri agar melibatkan amil asli yang dipilih oleh Imam (Pemimpin daerah seperti camat atau lurah).
- c. Panitia zakat fitrah menyediakan beras zakat fitrah berkualitas dibungkus per orang untuk dibeli muzzaki (orang yang membayar zakat) yang mana pada saat siswa atau siswi membayar pakai uang ditukar dengan beras tersebut kemudian baru dibayarkan zakat fitrah nya dalam bentuk beras dan disertai niat membayar zakat fitrah.
- d. Siswa yang membayar zakatnya dengan uang. Panitia memberikan penjelasan ke Muzzaki tentang tawkil atau izin untuk menunaikan zakatnya sekaligus dalam peniatan zakat atas nama si Muzzaki yang membayar menggunakan uang. Dalam pelaksanaan tawkil haruslah ada "Ijab dan Qabul" antara Siswa selaku Muzakki dengan Panitia zakat.

- e. Dalam pengelolaan zakat fitrah di SMAN 3 Kediri juga disarankan agar adanya ulama yang mana secara khusus menyampaikan tentang pengelolaan zakat fitrah kepada semua warga SMAN 3 Kediri khususnya yang muslim beserta walinya agar diperoleh kesamaan pandangan mengenai hukum dan pengelolaan zakat fitrah, serta agar tercapai pelaksanaan zakat fitrah yang benar.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian yang berhubungan dengan Implementasi Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Syafi'i di Lembaga Pendidikan Umum Studi Kasus di SMAN 3 Kediri.